



PUTUSAN

Nomor 1264/Pdt.G/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, Perempuan, Tempat Lahir di Sibang Gede Tanggal 29 Februari 1980, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga beralamat di Badung, No. NIK. 517103690280001, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama **Saud Susanto HK, SH. dan Aprianus Kabubu Pajanji, SH.** Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "MASA & REKAN" yang beralamat di Jalan Pulau Misol XVIII No. 6 Banjar Sumuh, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 8 Mei 2023, Reg. No.1511/Daf/2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan :

Tergugat, Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir: Denpasar, Tanggal 25 Mei 1961, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat BadungNo. NIK. 5171012506810004, saat ini tidak diketahui alamatnya selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1264/Pdt.G/2022/PN Dps tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1264/Pdt.G/2022/PN Dps



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Desember 2022 dengan register Nomor : 1264/Pdt.G/2022/PN Dps mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PENGGUGAT dengan PIHAK TERGUGAT adalah pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan Perkawinan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 27 Agustus Tahun 2002 yang sesuai dengan Kutipan Akta Nomor : 424/K.JB/2002, Tanggal 27 Agustus Tahun 2002 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Denpasar.
2. Bahwa Setelah perkawinan keadaan rumah tangga waktu itu dalam keadaan baik dan harmonis sesiai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kemudian dari hasil perkawinan Pihak Penggugat dan Tergugat tersebut telah di karuniai 3 (dua) orang anak yang bernama ;
 - Anak1, Perempuan di Denpasar, pada tanggal 03 Oktober 2002.
 - Anak2, Laki-Laki di Denpasar pada tanggal 25 Mei 2009.
 - Anak3, Laki-Laki di Denpasar pada tanggal 15 April 2017.
3. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat cukup rukun dan harmonis. Namun seiring dengan berjalannya waktu kira-kira pada awal tahun 2020 mulai menunjukkan ketidak harmonisan;
4. Bahwa sebab-sebab terjadinya percekocokan tersebut karena TERGUGAT diduga WIL (Wanita Idaman Lain);
5. Bahwa pertengkaran antara penggugat dengan pihak tergugat semakin sering terjadi dimana pihak Tergugat tidak pernah secara pasti memberi nafkah kepada Penggugat sehingga sering kali menimbulkan pertengkaran-pertengkaran dan ketidak cocokan dalam hal pemikiran, sekaligus bicara selalu dikahiri dengan pertengkaran-pertengkaran dan kesalah pahaman yang tidak bisa diselesaikan dengan baik-baik;
6. Bahwa pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi yang pada akhirnya menimbulkan ketidak cocokan antara Penggugat dan Tergugat akhirnya Penggugat dan Tergugat kira-kira sejak awal tanggal 01 Maret 2022 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1264/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pisah ranjang. Dimana Pihak Penggugat bertempat tinggal di Jakarta dan tergugat Bertempat Tinggal di Denpasar;

7. Bahwa terjadinya percekocan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang akhirnya Penggugat memilih meninggalkan rumah Tergugat;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat hidup sebagai suami-istri. Maka usaha untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang dikehendaki oleh Penggugat maksud dan tujuan dari Undang-Undang Nomor : 01 Tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah mungkin dapat terwujud. Maka satu-satunya jalan yang terbaik adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan **Perceraian**.

9. Bahwa sahnya suatu perceraian adalah atas dasar Putusan Pengadilan Negeri. Maka tiada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan perceraian ini kepada Yang Terhormat (Yth) Ketua Pengadilan Negeri Badung;

10. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas Penggugat mohon kepada Yang Terhormat (Yth) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Badung yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 27 Agustus Tahun 2002 yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 424/K.JB/2002 tanggal 27 Agustus Tahun 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar. Adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum 3 (Tiga) orang anak yang bernama :
 - Anak1, Perempuan di Denpasar, pada tanggal 03 Oktober 2002.
 - Anak2, Laki-Laki di Denpasar pada tanggal 25 Mei 2009.
 - Anak3, Laki-Laki di Denpasar pada tanggal 15 April 2017.

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1264/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap berada dalam asuhan Penggugat, sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat Sebesar Rp. 15.000.000 per bulan.

4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai KTP untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi pihak Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang guna mewakilinya walaupun sudah dipanggil dengan patut berdasarkan relaas panggilan jurusita tanggal 8 Desember 2022 untuk sidang tanggal 14 Desember 2022, relaas panggilan jurusita tanggal 15 Desember 2022 untuk sidang tanggal 21 Desember 2022 tetapi oleh karena Tergugat sudah tidak tinggal di Badungdan menurut jurusita, tidak bertemu dengan penghuni rumah karena rumahnya dalam keadaan kosong dan panggilan tersebut disampaikan melalui kantor Kelurahan Sempidi, tetapi Kepala Kelurahan tidak berada ditempat dan stafnya tidak mau menandatangani relaas panggilan tersebut, dan saat ini tidak diketahui alamatnya, sehingga dilakukan panggilan terhadap Tergugat melalui panggilan umum (Koran Fajar Bali) tanggal 23 Desember 2022, untuk hadir di persidangan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan selanjutnya dilakukan pemanggilan kembali Terhadap Tergugat melalui panggilan umum (Koran Fajar Bali) tanggal 26 Januari 2023, untuk hadir di persidangan pada hari Rabu tanggal 26 April 2023, namun Tergugat tidak hadir di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) yang diawali dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat yang dalam gugatan Pengguga,t Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam Gugatan Penggugat;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1264/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5171036902800001, tanggal 15 November 2021, atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi dari fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5171012506810004, tanggal 31 Desember 2002, atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 424/K.JB/2002, tertanggal 27 Agustus 2002, antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda bukti P – 3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 210/Ist.DS/2003, tanggal 14 Januari 2003, atas nama Anak1, perempuan, anak pertama dari suami istri Tergugat dan Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P – 4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1643/IST.JB/2007, tanggal 11 September 2007, atas nama Anak2, laki-laki, anak kedua dari suami istri Tergugat dan Drg. Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P – 5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-18042022-0019, tanggal 19 April 2022, atas nama Anak2, laki-laki, anak ketiga dari ayah Tergugat dan ibu Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P – 6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Kartu Keluarga No. 5171011008070216, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, alamat Badung, selanjutnya diberi tanda bukti P – 7;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti-bukti surat P – 1, P – 3 sampai dengan P – 7 tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai kecuali bukti P – 2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, dan telah bermeterai cukup, sehingga bukti surat tersebut diatas dapat dipergunakan diterima sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa setelah Kuasa Penggugat selesai menyerahkan bukti-bukti suratnya, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1264/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat/Kuasanya juga mengajukan 2 (dua orang saksi di depan persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Saksi1,, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya di Denpasar pada tanggal pada tanggal 18 April 2002 di rumah Tergugat (Purusa);
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara adat dan agama Hindu yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku I Wayan Kejog;
- Bahwa setahu saksi, Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 424/K.JB/2002, tanggal 27 Agustus 2002;
- Bahwa status perkawinan mereka dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat sebagai Purusa;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. Anak1, Perempuan, di Denpasar, pada tanggal tanggal lahir 3 Oktober 2002;
 2. Anak2, Laki-laki, di Denpasar, pada tanggal 25 Mei 2006;
 3. Anak2, Laki-laki, di Denpasar, pada tanggal 16 April 2017;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik-baik dan rukun serta harmonis, namun sejak awal tahun 2020 mulai menunjukkan ketidak harmonisan yang disebabkan adanya percekcoan/pertengkaran terus menerus karena perbedaan dalam hal pemikiran, dimana setiap ada permasalahan selalu diakhiri dengan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi tahu, percekcoan/pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena permasalahan ekonomi dimana Tergugat sebagai kepala keluarga tidak bekerja dan tidak pernah secara pasti memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga anak-anaknya dan sejak itu Penggugat serta anak-anaknya pindah ke rumah orang tua Penggugat di Badung

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1264/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dengan Tergugat pernah dimediasi oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi, anak-anak Penggugat dengan Tergugat sekarang diajak dan diasuh bersama dengan Penggugat (ibunya) yang sekarang menetap di Jakarta sedangkan Tergugat menetap di Bali;
- Bahwa setahu saksi, sejak bulan Maret 2022 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, mereka sudah pisah;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak Penggugat dengan Tergugat pisah rumah yang menafkahi ketiga anak-anaknya adalah Penggugat karena anak-anaknya tinggal bersama ibunya;
- Bahwa yang saksi dengar dari cerita Penggugat, selain karena masalah ekonomi, Tergugat juga memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai dokter gigi di Jakarta sedangkan Tergugat tidak bekerja;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Saksi2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya di Denpasar pada tanggal 18 April 2002 di rumah Tergugat (Purusa);
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara adat dan agama Hindu yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku I Wayan Kejog;
- Bahwa setahu saksi, Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 424/K.JB/2002, tanggal 27 Agustus 2002;
- Bahwa status perkawinan mereka dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat sebagai Purusa;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

1. Anak1, Perempuan, di Denpasar, pada tanggal lahir 3 Oktober 2002;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1264/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak2, Laki-laki, di Denpasar, pada tanggal 25 Mei 2006;

3. Anak2, Laki-laki, di Denpasar, pada tanggal 16 April 2017;

- Bahwa setahu saksi, setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik-baik dan rukun serta harmonis, namun sejak awal tahun 2020 mulai menunjukkan ketidak harmonisan yang disebabkan adanya percekocan/pertengkaran terus menerus karena perbedaan dalam hal pemikiran, dimana setiap ada permasalahan selalu diakhiri dengan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi tahu, percekocan/pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena permasalahan ekonomi dimana Tergugat sebagai kepala keluarga tidak bekerja dan tidak pernah secara pasti memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga anak-anaknya dan sejak itu Penggugat serta anak-anaknya pindah ke rumah orang tua Penggugat di Badung
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dengan Tergugat pernah dimediasi oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi, anak-anak Penggugat dengan Tergugat sekarang diajak dan diasuh bersama dengan Penggugat (ibunya) yang sekarang menetap di Jakarta sedangkan Tergugat menetap di Bali;
- Bahwa setahu saksi, sejak bulan Maret 2022 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, mereka sudah pisah;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak Penggugat dengan Tergugat pisah rumah yang menafkahi ketiga anak-anaknya adalah Penggugat karena anak-anaknya tinggal bersama ibunya;
- Bahwa yang saksi dengar dari cerita Penggugat, selain karena masalah ekonomi, Tergugat juga memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai dokter gigi di Jakarta sedangkan Tergugat tidak bekerja;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat selanjutnya mengajukan kesimpulan yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 29 Mei 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan hanya mohon putusan ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1264/Pdt.G/2022/PN Dps



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg., persidangan dilanjutkan Tanpa Kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan bahwa suatu gugatan apabila akan dikabulkan dengan Verstek, maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P- 7 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi1. dan Saksi2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan yang memiliki relevansinya dalam perkara ini sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin ke-1 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1264/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2, pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu putus karena perceraian, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian, maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, untuk itu maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 424/K.JB/2002, tanggal 27 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan berdasarkan keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 18 April 2002;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan adanya bukti ini Penggugat telah membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa telah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hal ini di pertegas dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sah secara hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1264/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah gugatan perceraian Penggugat dan Tergugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian, saling menghormati dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan beriringan sehingga tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat tercapai. Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila antara Suami dan Istri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan *"untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri"* dan didalam Ayat (2) dinyatakan *"tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri"*;

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1264/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak awal bulan Maret tahun 2020 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah. Bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin kedua belah pihak sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah merupakan sumber keretakan rumah tangga (*broken married*), sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dimana suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1264/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material tidak pernah terwujud;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka petitum kedua dari Penggugat adalah patut dan berdasar untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke-3, pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim menetapkan agar hak pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak dari Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat sebagai Ibu dan Tergugat sebagai Ayah untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menentukan dalam hal akibat putusnya perkawinan maka anak dibawah pengasuhan atau penguasaan siapa, apakah bapak atau ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan atau penguasaan anak maka Pengadilan memberikan keputusan;

1. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tersebut telah di karuniai 3 (dua) orang anak yang bernama ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1264/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anak1, Perempuan di Denpasar, pada tanggal 03 Oktober 2002 (vide bukti P-4);
- Anak2, Laki-Laki di Denpasar pada tanggal 25 Mei 2006 (vide bukti P-4);
- Anak2, Laki-Laki di Denpasar pada tanggal 16 April 2017 (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah ternyata bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat berusia 21 tahun sedangkan anak kedua berusia 17 tahun dan anak ketiga berusia 6 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas oleh karena usia anak pertama Penggugat dan Tergugat tersebut sudah di atas 18 (delapan belas) tahun atau secara hukum dipandang sudah dewasa dan sudah mampu untuk mengambil tindakan maupun keputusan sendiri, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan hak asuh terhadap anak kedua dan anak ketiga dari Penggugat dan Tergugat yang masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tinggal dan diasuh serta segala keperluannya dibiayai oleh Penggugat selaku ibunya dan Tergugat selaku bapaknya tidak pernah menafkahi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah orang yang cakap dan tidak sedang di cabut haknya untuk memelihara dan mengasuh anaknya maka terhadap pengasuhan anak tersebut diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat yang minta agar biaya pemeliharaan ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat Sebesar Rp. 15.000.000 per bulan, Majelis hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalilnya tersebut, maka gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka petitum ketiga dari Penggugat adalah berdasar untuk dikabulkan sepanjang mengenai hak asuh dari anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin ke-4 mengenai pelaporan/pendaftaran terjadinya perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat poin ke-2 mengenai putusnya perkawinan dengan perceraian dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian kelima mengatur tentang Pencatatan Perceraian dalam paragraf 1 mengatur tentang pencatatan perceraian di Indonesia, pasal 40 ayat (1) menentukan *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh hari) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 424/K.JB/2002, tanggal 27 Agustus 2002, antara Tergugat dengan Penggugat dimana peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan dengan Kutipan Akta Perkawinan yang \ oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa "Pada saat Undang-Undang ini berlaku semua kalimat **"wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa"** sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai **"wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Badung, Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1264/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraianya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka petitum ke-4 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim, sehingga Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg. biaya perkara haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 192 Ayat (1) RBg. serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 18 April 2002 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 424/K.JB/2002, tertanggal 27 Agustus 2002, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya .
4. Menetapkan anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
 - Anak2, Laki-Laki di Denpasar pada tanggal 25 Mei 2006.

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1264/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak2, Laki-Laki di Denpasar pada tanggal 16 April 2017.

hak pengasuhan dan pemeliharannya ada pada PENGGUGAT selaku ibu kandungnya;

5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan ini untuk dicatatkan dalam daftar register yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp1.310.000,00 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin, tanggal 5 Juni 2023 oleh kami Ni Made Oktimandiani, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Yasa, S.H., M.H. dan I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1264/Pdt.G/2022/PN Dps, tertanggal 9 Maret 2023, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dibantu oleh Evie Librata Sinta, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

t.t.d

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

t.t.d

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

t.t.d

Ni Made Oktimandiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1264/Pdt.G/2022/PN Dps



t.t.d

Evie Librata Sinta, S.Si., S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran.	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.	Rp	100.000,00
3. Biaya Penggandaan.....	Rp	40.000,00
4. Biaya panggilan.....	Rp	1.100.000,00
5. PNPB.....	Rp	20.000,00
6. Redaksi putusan.....	Rp	10.000,00
7. Meterai putusan.	Rp	10.000,00

Jumlah Rp1.310.000,00

(satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)